



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151.A/MENKES/SK/II/2004

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PEMBERIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelesaian administrasi pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, dipandang perlu memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Biro Kepegawaian untuk menandatangani keputusan pemberian tunjangan Jabatan Fungsional kesehatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- 1: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radio Grafer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/MENKES/SK/II/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
- Pertama :** Memberi kuasa kepada :
1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli jenjang Pertama sampai dengan jenjang Utama dan Jabatan Fungsional Terampil jenjang Pelaksana Pemula sampai dengan Jenjang Penyelia.
 2. Kepala Bagian dilingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli jenjang Muda dan Jabatan Fungsional Terampil jenjang Penyelia ke bawah berdasarkan Pembagian Wilayah Kerja yang ditetapkan Kepala Biro Kepegawaian.
- Kedua :** Dalam hal pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama pada butir 2 belum ditetapkan maka kewenangan menandatangani keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan untuk atas nama Menteri Kesehatan menjadi kewenangan Kepala Biro Kepegawaian.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
6. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Kesehatan;
7. Para Kepala Badan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan;
9. Para Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan;
10. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
11. Para Sekretaris dilingkungan Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan;
12. Para Sekretaris Badan dilingkungan Departemen Kesehatan;
13. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;
14. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
15. Direktur Utama PT. TASPEN.